

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan preventif, represif, dan edukatif secara berkelanjutan. Polresta Padang telah melakukan berbagai strategi penanggulangan, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, sarana operasional, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas belum optimal. Banyak kasus diselesaikan secara damai (restorative justice), meskipun terdapat dasar hukum pidana yang tegas. Kondisi ini berpotensi melemahkan efek jera dan rasa keadilan bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan sejumlah saran yang bersifat strategis dan aplikatif kepada berbagai pihak terkait. Saran ini ditujukan agar penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelaku yang menyebabkan korban jiwa dapat berjalan lebih efektif, manusiawi, dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta perlindungan hukum terhadap masyarakat.

1. **Untuk Polresta Padang:** Tingkatkan jumlah dan kapasitas personel, manfaatkan teknologi seperti ETLA dan CCTV, serta batasi penerapan restorative justice hanya pada kasus yang tidak mengandung kelalaian berat.
2. **Untuk Pemerintah Daerah:** Perbaiki infrastruktur jalan, tambah anggaran

keselamatan lalu lintas, dan bentuk forum keselamatan jalan yang melibatkan berbagai pihak.

3. **Untuk Masyarakat:** Tingkatkan budaya tertib berlalu lintas dan partisipasi dalam edukasi keselamatan berkendara serta penegakan hukum.
4. **Untuk Akademisi:** Dorong penelitian empiris mengenai efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan integrasikan pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah serta kampus.

